

**PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN NOTARIS INDONESIA
HASIL RAPAT PLENO PENGURUS PUSAT YANG DIPERLUAS
DI BALIKPAPAN, 12 JANUARI 2017**

1. Beberapa ketentuan dalam Bab II Bagian Kedua Paragraf 1 Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Syarat Administrasi dan Tata Cara Pendaftaran Menjadi Anggota

Paragraf 1
Anggota Biasa
Pasal 3

1. Setiap Notaris Indonesia adalah anggota biasa yang wajib secara administrasi mendaftarkan diri dalam Perkumpulan.
2. Untuk memenuhi syarat administrasi sebagai anggota biasa dari Notaris aktif:
 - a. telah terdaftar sebagai anggota luar biasa;
 - b. telah memiliki Surat Keputusan Pengangkatan Notaris;
 - c. telah mengambil Sumpah Jabatan Notaris;
 - d. telah melunasi iuran wajib anggota
3. a. Tata cara pendaftaran secara administrasi sebagai anggota biasa (dari Notaris aktif) dilakukan dengan cara mengisi dan menyerahkan formulir yang disediakan oleh Pengurus Daerah dengan melampirkan :
 - i. Fotokopi sesuai asli :
 - Kartu Tanda Penduduk;
 - Ijazah pendidikan kenotariatan;
 - Surat Keputusan Pengangkatan Notaris;
 - Berita Acara Sumpah Jabatan Notaris;
 - ii. Pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;
 - iii. Teraan tapak cap/stempel, contoh tanda tangan dan paraf;
 - iv. Tanda terima yang sah atas pembayaran uang pangkal dan iuran wajib anggota;
 - v. Surat Pernyataan untuk tunduk dan taat pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik Notaris, serta peraturan lain yang telah dan yang akan ditetapkan oleh Perkumpulan.
- b. Tata cara pendaftaran sebagai anggota biasa (dari Werda Notaris) adalah dengan mengajukan permohonan kepada Pengurus Daerah di tempat kedudukannya dengan mengisi dan menyerahkan formulir yang disediakan oleh Pengurus Daerah dengan melampirkan :
 - i. Fotokopi:
 - Kartu Tanda Penduduk;
 - Surat pemberhentian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- Berita Acara Penyerahan Protokol
 - ii. Pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;
4. Pengurus Daerah mengeluarkan Tanda Terima pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 5. Pengurus Daerah wajib menyampaikan permohonan untuk menjadi anggota biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pengurus Wilayah pada setiap awal bulan berikutnya.
 6. Apabila di tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan belum terbentuk Pengurus Daerah, maka pengajuan permohonan pendaftaran diajukan kepada Pengurus Wilayah yang membawahi tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan.
 7. Pemohon (dari Notaris aktif) mengisi formulir pendaftaran secara online melalui website resmi Ikatan Notaris Indonesia dengan mengirimkan softcopy berupa :
 - Tanda terima dari Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6);
 - Kartu Tanda Penduduk;
 - Ijazah pendidikan kenotariatan;
 - Surat Keputusan Pengangkatan Notaris;
 - Berita Acara Sumpah Jabatan Notaris;
 - Pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah ukuran 2 x 3;
 - Teraan tapak cap/stempel, contoh tanda tangan dan paraf;
 - Tanda terima yang sah atas pembayaran uang pangkal dan iuran wajib anggota;
 8. Terhitung sejak diterimanya permohonan sebagai anggota biasa (dari Notaris aktif) secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pengurus Pusat mencatat keanggotaan yang bersangkutan dalam Buku Daftar Anggota, sedangkan untuk Anggota Biasa (dari werda notaris) cukup dicatatkan di Pengurus Daerah untuk disampaikan kepada Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat INI.
 9. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pencatatan keanggotaan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pengurus Pusat menerbitkan Kartu Tanda Anggota (KTA) sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
2. Beberapa ketentuan dalam Bab II Bagian Kedua Paragraf 2 Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Anggota Luar Biasa
Pasal 4

1. Syarat untuk menjadi Anggota Luar Biasa :
 - a. **telah memiliki Ijazah pendidikan kenotariatan;**
 - b. **lulus ujian pendaftaran Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan Perkumpulan dengan materi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Perkumpulan;**

- c. telah membayar uang pangkal kepada Pengurus Pusat yang besarnya ditetapkan berdasarkan Rapat pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas INI;
 - d. Menandatangani Surat Pernyataan untuk tunduk dan taat pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik Notaris, serta peraturan lain yang telah dan yang akan ditetapkan oleh Perkumpulan.
2. Tata cara menjadi anggota luar biasa adalah dengan mengajukan permohonan kepada Pengurus Pusat dengan mengisi formulir pendaftaran secara online melalui website **resmi Ikatan Notaris Indonesia** dengan mengirimkan softcopy berupa :
- a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Ijazah pendidikan kenotariatan;
 - c. Pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah ukuran 2 x 3;
 - d. bukti lulus ujian pendaftaran;
 - e. bukti pelunasan uang pangkal;
 - f. Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d pasal ini
3. Bab II Bagian Keempat Pasal 7 ayat (5) dihapus, dan ayat (6) menjadi ayat (5) dengan tambahan anak kalimat, sehingga Pasal 7 berbunyi :

Bagian Keempat
Kewajiban Anggota
Pasal 7

- 1. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Notaris pada khususnya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Notaris, Keputusan Kongres, peraturan-peraturan maupun ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Perkumpulan serta menjaga dan mempertahankan nama baik Perkumpulan.
- 2. Setiap anggota biasa dan anggota luar biasa wajib berpartisipasi aktif dalam Perkumpulan.
- 3. Setiap anggota biasa (dari Notaris aktif) wajib menjalankan jabatan Notaris secara aktif dan nyata dengan memasang papan nama dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Setiap anggota biasa (dari Notaris aktif) yang mengajukan permohonan pindah tempat kedudukan atau perpanjangan masa jabatan wajib memperoleh rekomendasi dari Pengurus Daerah dengan melibatkan Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Wilayah dengan melibatkan Dewan Kehormatan Wilayah dan Pengurus Pusat dengan melibatkan Dewan Kehormatan Pusat, serta telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- 5. Anggota biasa (dari Notaris aktif) wajib memberitahukan tentang **perpindahannya** kepada Pengurus Pusat dengan tembusan kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah di tempat kedudukannya yang lama dan yang baru selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Berita Acara Sumpah Jababan di tempat kedudukan yang baru **dengan melampirkan tanda terima atau bukti pengiriman pemberitahuan kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah tempat kedudukannya yang lama, serta fotocopi berita acara serah terima protokol.**
- 6. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan perpindahan keanggotaan tersebut, Pengurus Pusat mencatat di dalam Buku Daftar Anggota.

7. Setiap anggota biasa (dari Notaris aktif) wajib membayar uang iuran bulanan serta sumbangan lain yang ditetapkan oleh Perkumpulan. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka anggota dimaksud tidak dapat menuntut hak-hak sebagaimana tersebut dalam Pasal 6.
4. Beberapa ketentuan dalam Bab III Bagian Kedua Paragraf 1 Pasal 39 diubah dan ada penambahan ayat, sehingga Pasal 39 berbunyi :

Pasal 39

1. Pengurus Pusat terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Umum, seorang Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara Umum, seorang Bendahara atau lebih dan beberapa orang Koordinator serta anggota Bidang.
2. Yang dapat diangkat sebagai Pengurus Pusat adalah anggota biasa (dari Notaris aktif), dengan ketentuan :
 - a. Telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan pernah duduk sebagai anggota Pengurus Pusat/Dewan Kehormatan Pusat/Pengurus Wilayah/Dewan Kehormatan Wilayah/Pengurus Daerah/Dewan Kehormatan Daerah;
 - b. Tidak akan berakhir masa jabatannya sebagai Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris;
 - c. Mentaati peraturan perundangan, peraturan Perkumpulan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik Notaris;
 - d. Loyal terhadap perkumpulan dan aktif dalam menjalankan organisasi, termasuk menghadiri rapat dan kegiatan organisasi, serta bersedia menandatangani surat pernyataan kesanggupan selaku Pengurus Pusat.
3. Ketua Umum sewaktu-waktu berhak untuk menyempurnakan susunan anggota Pengurus Pusat dalam masa kepengurusannya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.
4. Pengurus Pusat mempunyai tugas dan kewajiban untuk :
 - a. Melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang ditetapkan oleh Kongres, Kongres Luar Biasa dan keputusan di luar Kongres;
 - b. Menyampaikan keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa, serta keputusan di luar Kongres tersebut kepada semua anggota biasa (dari Notaris aktif) melalui Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah;
 - c. Membina dan memupuk hubungan baik dengan semua aparat Pemerintah serta lembaga baik di dalam maupun di luar negeri, yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan bidang notariat dan hukum pada umumnya;
 - d. Mengadakan rapat berupa Rapat Harian, Rapat Pleno, dan Rapat Pleno Yang Diperluas dalam rangka pelaksanaan tugas kepengurusannya;
 - e. Memupuk dan membina rasa kebersamaan profesi (Corpsgeest) di antara para anggota;
 - f. Memupuk rasa kepedulian terhadap Perkumpulan;
 - g. Meningkatkan ilmu pengetahuan para anggota sesuai dengan perkembangan ilmu, khususnya ilmu kenotariatan, memelihara kehormatan diri, etika, moral dalam rangka meningkatkan profesionalisme anggota;
 - h. Menetapkan perwakilan atau anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dari unsur Notaris;
 - i. Menyelenggarakan Ujian Kode Etik dan Uji Kompetensi dengan menyertakan Dewan Kehormatan Pusat;

5. Pengurus Pusat berwenang menetapkan Peraturan Perkumpulan berdasarkan Keputusan RapatPleno Pengurus Pusat yang terbatas atau Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas.
 6. Apabila karena sebab apapun Ketua Umum tidak dapat menjalankan jabatan sampai akhir masa jabatannya, di antaranya karena berhalangan tetap, maka salah seorang Ketua yang dipilih oleh Rapat Pleno Pengurus Pusat bertindak sebagai Pejabat Ketua Umum sampai berakhir masa jabatan.
5. Beberapa ketentuan dalam Bab III Bagian Kedua Paragraf 1 Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi :

3. Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas

Pasal 43

1. Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas adalah Rapat Pleno Pengurus Pusat yang dihadiri juga oleh :
 - a. Dewan Kehormatan Pusat, perwakilan Pengurus Wilayah, perwakilan Dewan Kehormatan Wilayah, perwakilan Pengurus Daerah dan perwakilan Dewan Kehormatan Daerah yang berwenang untuk mengambil keputusan-keputusan organisasi setingkat di bawah Keputusan Kongres.
 - b. Organ organisasi lainnya yang dibentuk oleh Pengurus Pusat (Pasal 16 ayat (10e) ART) atas undangan Pengurus Pusat.**
2. Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 12 (dua belas) bulan, untuk :
 - a. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan keputusan Kongres yang terdahulu, sejauh mana sudah dilaksanakan atau yang belum dilaksanakan;
 - b. Menyempurnakan dan menjalankan keputusan Kongres terakhir;
 - c. Mengesahkan perubahan Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Perkumpulan (apabila dianggap perlu);
 - d. Mengevaluasi besarnya uang pangkal, uang iuran bulanan dan uang duka untuk ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
3. Pada setiap Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas dapat diadakan pula rapat koordinasi antara Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
4. Undangan untuk menghadiri Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas harus sudah dikirim oleh Pengurus Pusat kepada setiap anggota melalui Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas diadakan. Undangan tersebut harus secara tertulis dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas.
5. Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas adalah sah, jika dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah anggota Pengurus Pusat, anggota Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
6. Peserta Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas adalah :
 - a. Setiap anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat;
 - b. Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pengurus Wilayah diwakili oleh Ketua dan Sekretaris, dan apabila Ketua atau Sekretaris berhalangan hadir, maka dapat diwakili oleh 1 (satu) anggota Pengurus Wilayah lainnya yang ditunjuk secara tertulis oleh Rapat Pengurus Wilayah;
- Pengurus Daerah diwakili oleh Ketua dan Sekretaris, dan apabila Ketua atau Sekretaris berhalangan hadir, maka dapat diwakili oleh 1 (satu) anggota Pengurus Wilayah lainnya yang ditunjuk tertulis oleh Rapat Pengurus Daerah;
- Dewan Kehormatan Wilayah diwakili oleh Ketua, dan apabila Ketua berhalangan hadir, maka dapat diwakili oleh 1 (satu) orang anggota Dewan Kehormatan Wilayah lainnya yang ditunjuk secara tertulis oleh Rapat Dewan Kehormatan Wilayah;
- Dewan Kehormatan Daerah diwakili oleh Ketua, dan apabila Ketua berhalangan hadir, maka dapat diwakili oleh 1 (satu) orang anggota Dewan Kehormatan Daerah lainnya yang ditunjuk secara tertulis oleh Rapat Dewan Kehormatan Daerah.

c. Setiap anggota organ perkumpulan di tingkat Pusat, dapat berpartisipasi dalam Rapat atas permintaan Ketua Umum.

7. Apabila pada waktu pembukaan rapat, korum tidak tercapai, maka rapat diundur selama 30 (tiga puluh) menit. Apabila sesudah pengunduran itu belum juga tercapai korum, maka rapat dianggap sah dan dapat mengambil segala keputusan yang sah.
 8. Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas sebagaimana yang diatur dalam ayat-ayat di atas adalah sama dengan Rapat Gabungan yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Perkumpulan.
 9. Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas yang diadakan 6 (enam) bulan menjelang kongres (pra kongres) terutama untuk membahas dan memutuskan :
 - a. Persiapan Kongres;
 - b. Rancangan tema, rancangan acara kongres, bahan/materi kongres, nominasi bakal calon Ketua Umum dan bakal calon anggota Dewan Kehormatan Pusat yang akan dipilih dalam kongres, rancangan tata tertib, rancangan tata cara pencalonan dan rancangan tata cara pemilihan;
 - c. Rancangan Perubahan Anggaran Dasar, apabila dipandang perlu;
 - d. Penetapan anggota Mahkamah Perkumpulan;
 - e. Hal-hal lain yang dianggap penting untuk diambil keputusan dalam Kongres.
 10. Pada setiap Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas sedapat mungkin diselenggarakan pembekalan dan penyegaran pengetahuan untuk seluruh anggota perkumpulan.
 11. Pengurus Pusat dapat mengundang anggota Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dari unsur Notaris, para pejabat di lingkungan instansi pusat dan daerah serta badan-badan dan orang-orang tertentu untuk hadir dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas.
6. Ketentuan dalam Bab III Bagian Kedua Paragraf 2 Pasal 45 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi :

Pasal 45

1. Pengurus Wilayah terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua atau lebih, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris atau lebih, seorang bendahara, seorang wakil bendahara atau lebih dan beberapa koordinator serta anggota bidang.

2. **Yang dapat diangkat sebagai Pengurus Wilayah adalah anggota biasa (dari Notaris aktif), dengan ketentuan :**
 - a. **Telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;**
 - b. **Tidak akan berakhir masa jabatannya sebagai Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris;**
 - c. **Mentaati peraturan perundangan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan, serta Kode Etik Notaris;**
 - d. **Loyal terhadap perkumpulan dan aktif dalam menjalankan organisasi, termasuk menghadiri rapat dan kegiatan organisasi, serta bersedia menandatangani surat pernyataan kesanggupan selaku Pengurus Wilayah.**
3. Masa jabatan Pengurus Wilayah adalah sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat.
4. Para anggota Pengurus Wilayah yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.
5. Pengurus Wilayah diwakili oleh Ketua dan Sekretaris, dan apabila Ketua atau Sekretaris berhalangan atau tidak berada di tempat, maka Wakil Ketua bersama-sama dengan Sekretaris atau Ketua bersama-sama dengan Wakil Sekretaris atau Wakil Ketua bersama-sama dengan Wakil Sekretaris mewakili Pengurus Wilayah.
6. Calon-calon anggota Pengurus Wilayah sedapat mungkin berkedudukan di Ibukota Propinsi.
7. Pengurus Wilayah adalah koordinator dari Pengurus Daerah-Pengurus Daerah yang ada dalam wilayah yang bersangkutan.
8. Pengurus Wilayah selaku koordinator dari Pengurus Daerah-Pengurus Daerah dalam wilayah kepengurusannya, mempunyai tugas dan kewajiban untuk :
 - a. Melaksanakan keputusan-keputusan Kongres, Kongres Luar Biasa, keputusan di luar Kongres, Pengurus Pusat, Konferensi Wilayah, Konferensi Wilayah Luar Biasa dan Pengurus Wilayah;
 - b. Membina dan memupuk hubungan baik dengan semua instansi pemerintah serta lembaga lainnya dalam daerah kepengurusannya, yang mempunyai hubungan langsung dengan bidang Notariat dan hukum pada umumnya;
 - c. Mengadakan rapat Pengurus Wilayah dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
 - d. Memberikan laporan secara periodik, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan kepada atau setiap waktu yang diminta oleh Pengurus Pusat tentang semua kegiatan dan keadaan Perkumpulan di daerahnya;
 - e. Memupuk dan membina rasa kebersamaan profesi (corpsgeest) di antara para anggota;
 - f. Memupuk rasa kepedulian terhadap organisasi;
 - g. Memberikan pertanggungjawaban kepada Konferensi Wilayah pada akhir masa jabatannya termasuk di dalamnya perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
 - h. Menyelenggarakan kegiatan yang dipandang berguna bagi konsolidasi organisasi, peningkatan profesionalisme anggota. Apabila kegiatan tersebut berskala nasional maka kegiatan tersebut dikoordinasikan dengan Pengurus Pusat;
 - i. Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan antar Pengurus Daerah yang berada dalam kepengurusannya;
 - j. Membantu Pengurus Pusat untuk menyebarluaskan informasi kepada para anggota, baik secara langsung atau melalui Pengurus Daerah;
 - k. Menetapkan perwakilan dan anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dari unsur Notaris.
9. Ketua Pengurus Wilayah sewaktu-waktu berhak untuk menyempurnakan susunan anggota Pengurus Wilayah dalam masa kepengurusannya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

10. Apabila karena sebab apapun Ketua Pengurus Wilayah tidak dapat menjalankan jabatan sampai akhir masa jabatannya di antaranya karena berhalangan tetap, maka Wakil Ketua atau dalam hal terdapat lebih dari seorang Wakil Ketua, salah seorang di antaranya yang dipilih oleh Rapat Gabungan Pengurus Wilayah dengan Pengurus Daerah bertindak sebagai pejabat Ketua Pengurus Wilayah sampai berakhir masa jabatan.
7. Ketentuan dalam Bab III Bagian Kedua Paragraf 2 Pasal 49 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi :

3. Rapat Gabungan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah

Pasal 49

1. Rapat Gabungan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah adalah Rapat Pleno Pengurus Wilayah yang dihadiri oleh Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah yang berwenang untuk mengambil keputusan-keputusan organisasi setingkat di bawah Keputusan Pengurus Pusat.
2. Rapat Gabungan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 12 (dua belas) bulan, untuk :
 - a. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan keputusan Kongres, Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas dan Keputusan Pengurus Pusat, sejauh mana sudah dilaksanakan atau yang belum dilaksanakan;
 - b. Menetapkan usulan maksimal 5 (lima) nama bakal calon Ketua Umum dan maksimal 5 (lima) nama bakal calon anggota Dewan Kehormatan Pusat yang diperoleh dari hasil Rapat Anggota yang diselenggarakan oleh Pengurus-pengurus Daerah di wilayahnya;
 - c. Memilih salah seorang dari Wakil Ketua, dalam hal terdapat lebih dari seorang Wakil Ketua, untuk bertindak sebagai pejabat Ketua Pengurus Wilayah apabila Ketua Pengurus Wilayah tidak dapat menjalankan jabatan sampai akhir masa jabatannya.
3. Pada setiap Rapat Gabungan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah dapat diadakan pula rapat koordinasi antara Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
4. Undangan untuk menghadiri Rapat Gabungan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah harus sudah dikirim oleh Pengurus Wilayah kepada setiap anggota melalui Pengurus Daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Gabungan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah diadakan. Undangan tersebut harus secara tertulis **dan disampaikan melalui surat tercatat, atau kurir, atau surat elektronik**, dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara Rapat Gabungan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.
8. Ketentuan dalam Bab III Bagian Kedua Paragraf 3 Pasal 55 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi :

Rapat Anggota

Pasal 55

1. Rapat Anggota adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota biasa (dari Notaris aktif) Perkumpulan di luar Konferensi Daerah atau Konferensi Daerah Luar Biasa.
2. Rapat Anggota berwenang membicarakan dan mengambil keputusan tentang :
 - a. Usulan maksimal 5 (lima) nama bakal calon Ketua Umum dan maksimal 5 (lima) nama bakal calon Dewan Kehormatan Pusat;

- b. Usulan maksimal 5 (lima) nama bakal Calon Ketua Pengurus Wilayah dan maksimal 5 (lima) nama bakal calon Dewan Kehormatan Wilayah;
 - c. Menetapkan minimal honorarium notaris;
 - d. Hal-hal lain yang dipandang perlu.
 3. Undangan untuk menghadiri Rapat Anggota harus sudah dikirim oleh Pengurus Daerah kepada setiap anggota biasa (dari Notaris aktif) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Anggota diadakan. Undangan tersebut harus secara tertulis **dan disampaikan melalui surat tercatat, atau kurir, atau surat elektronik**, dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara Rapat Anggota.
 4. Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah anggota biasa. Apabila pada pembukaan rapat jumlah korum tidak tercapai, maka rapat ditunda 30 (tigapuluh) menit dan apabila setelah pengunduran waktu tersebut korum belum juga tercapai, maka rapat dianggap sah dan rapat dapat mengambil keputusan yang sah.
9. Bab III Bagian Kedua Paragraf 5 Pasal 57 ayat (16) dihapus, sehingga Pasal 57 berbunyi :

Paragraf 5
Dewan Kehormatan Pusat
Pasal 57

1. Perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional.
2. Dewan Kehormatan Pusat merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan keputusan.
3. Dewan Kehormatan Pusat terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota biasa yaitu sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota biasa dari Notaris aktif dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota biasa dari Werda notaris. Jika tidak terpenuhi 4 orang dari Notaris aktif, maka diambil berdasarkan suara terbanyak berikutnya.
4. Para anggota Dewan Kehormatan Pusat dipilih oleh Kongres dari calon-calon yang telah dipilih dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas (Pra Kongres).
5. Susunan Dewan Kehormatan Pusat terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan Kehormatan Pusat yang merupakan kepemimpinan bersama.
6. Dewan Kehormatan Pusat bertanggung jawab dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Kongres atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
7. Masa jabatan Dewan Kehormatan Pusat adalah sama dengan masa jabatan (periode) Pengurus Pusat.
8. Sebelum menjalankan tugasnya Dewan Kehormatan Pusat dilantik oleh Presidium Kongres.
9. Seorang anggota Dewan Kehormatan Pusat tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Penasihat Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Penasihat Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah, Penasihat Pengurus Daerah, dan Dewan Kehormatan Daerah.
10. Menyimpang dari ketentuan dalam ayat (3) di atas, maka jika selama masa jabatan Dewan Kehormatan Pusat karena suatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Pusat kurang dari jumlah yang ditetapkan, maka Dewan Kehormatan Pusat yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.
11. Dewan Kehormatan Pusat memberikan pertimbangan kepada Pengurus Pusat terhadap anggota biasa (dari Notaris aktif) yang mengajukan permohonan pindah tempat kedudukan atau perpanjangan masa jabatan.

12. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Dewan Kehormatan Pusat dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah, dan Dewan Kehormatan Daerah.
 13. Rapat Dewan Kehormatan Pusat adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah anggota. Apabila pada pembukaan rapat jumlah korum tidak tercapai, maka rapat diundur selama 30 (tiga puluh) menit. Apabila setelah pengunduran waktu tersebut korum belum juga tercapai, maka rapat dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah.
 14. Setiap anggota Dewan Kehormatan Pusat mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara.
 15. Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah mengadakan pertemuan berkala, sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau setiap kali dipandang perlu oleh Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat atau atas permintaan 2 (dua) Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah atau atas permintaan 5 (lima) Pengurus Daerah berikutan Dewan Kehormatan Daerah.
 16. Anggota Dewan Kehormatan Pusat sedapatnya menjadi Majelis Pengawas Pusat Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dari unsur Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Pusat berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Rapat Pleno Pengurus Pusat.
10. Beberapa ketentuan dalam Bab V Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi :

BAB V
KEKAYAAN DAN SUMBER PENDAPATAN PERKUMPULAN
Pasal 61

1. Kekayaan Perkumpulan bersumber dari :
 - a. Iuran anggota;
 - b. Sumbangan-sumbangan dari anggota-anggota Perkumpulan, badan-badan pemerintah dan swasta dan pihak lain yang sifatnya tidak mengikat;
 - c. Usaha-usaha lain yang dilakukan oleh Perkumpulan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau peraturan yang berlaku.
2. **Pengurus Pusat diwajibkan untuk memungut Iuran Anggota dari anggota biasa (dari notaris aktif).**
3. **Besarnya iuran wajib anggota ditetapkan dalam Peraturan Perkumpulan berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas.**
4. **Pembagian iuran anggota tersebut adalah sebagai berikut :**
 - sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk Pengurus Pusat.
 - sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk Pengurus Wilayah;
 - sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Pengurus Daerah;
5. **Dewan Kehormatan Pusat memperoleh 10% (sepuluh persen) dari penerimaan Pengurus Pusat yang diperoleh dari iuran anggota.**
6. **Dewan Kehormatan Wilayah memperoleh 10% (sepuluh persen) dari penerimaan Pengurus Wilayah yang diperoleh dari iuran anggota.**
7. **Dewan Kehormatan Daerah memperoleh 10% (sepuluh persen) dari penerimaan Pengurus Daerah yang diperoleh dari iuran anggota.**
8. Ketentuan tentang usaha yang sah dan sumbangan yang sifatnya tidak mengikat akan diputuskan oleh Pengurus Pusat.

11. Beberapa ketentuan dalam Bab VI Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi :

BAB VI
LAMBANG PERKUMPULAN

Pasal 62

1. Perkumpulan mempunyai :
 - a. lambang yang merupakan suatu rangkaian sehingga menjadi suatu kesatuan dari unsur-unsur atribut yang ada pada zaman dahulu, diberikan secara simbolis kepada seorang yang diangkat sebagai Notaris (Notarius) pada saat pelantikannya sebagai Notaris (Notarius) yang terdiri dari:
 - i. PERKAMEN (bahan/kertas untuk penulisan) – warna : Putih
 - ii. CINCIN CAP (Zegelring) warna : Kuning Emas
 - iii. PENA dari bulu angsa (Vederpen) - warna : Putih
 - iv. BOTOL tinta (Inkkoker) warna : Merah
 - v. TUTUP BOTOL tinta warna : Putih**
 - vi. Sehelai PITA putih dengan bertuliskan perkataan "Notarius" yang dilekatkan pada ujung bagian bawah dari perkamen dan pena (Vederpen) tersebut.
 - b. Bendera berwarna hijau yang ditengahnya memuat lambang dan dikelilingi rumbai warna kuning emas;**
 - c. Pataka berwarna hijau yang ditengahnya memuat lambang dan dikelilingi rumbai warna kuning emas.**
2. **Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang, bendera, dan pataka akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan.**

12. Ketentuan Bab VII Pasal 63 ayat (3) dihapus dan diganti dengan Pasal 64 baru, dan ayat (4) dihapus dan diganti dengan Pasal 65 baru, sehingga Pasal 63 berbunyi :

BAB VII
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 63

1. Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah dan/atau ditambah oleh Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Wakil-wakil Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah, dan keputusan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
2. Apabila dalam pembukaan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas tidak tercapai korum, maka Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas diundur selama 30 (tiga puluh) menit dan apabila sesudah pengunduran itu belum juga tercapai korum yang dipersyaratkan, maka Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah, dengan tidak mengindahkan jumlah anggota yang hadir asal saja keputusan itu disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.

13. Ketentuan Bab VII Pasal 64 baru

Pasal 64
Peraturan Perkumpulan

- 1. Perkumpulan mempunyai Peraturan Perkumpulan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Terbatas atau Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas, untuk mengatur hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.**
- 2. Keputusan-keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Terbatas atau Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas yang telah diputuskan sebelumnya yang tidak ada perubahan dapat ditetapkan langsung sebagai Peraturan Perkumpulan oleh Pengurus Pusat.**
- 3. Peraturan Perkumpulan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga**

14. Ketentuan Bab VII Pasal 65 baru :

Pasal 65
Ketentuan Penutup

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas ini.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 12 Januari 2017

PIMPINAN SIDANG PLENO

ZUL TRISMAN, SH.
Ketua